



WALI KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR 33 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PERKULIAHAN/ PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak masyarakat khususnya pemuda daerah yang kurang mampu secara ekonomi untuk melanjutkan pendidikannya pada jenjang pendidikan tinggi dan pendidikan nonformal, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pemberian Bantuan Biaya Perkuliahan/ Pendidikan;
 - b. bahwa dalam rangka memperluas sasaran penerima bantuan biaya perkuliahan/ pendidikan kepada mahasiswa warga Kota Surabaya lebih terarah dan tepat sasaran, maka Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pemberian Bantuan Biaya Perkuliahan/ Pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pemberian Bantuan Biaya Perkuliahan/ Pendidikan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah kota Surabaya Nomor 15);

10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kepemudaan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
11. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 30 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemutakhiran dan Pemanfaatan Data Warga untuk Pemberian Intervensi kepada Warga Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 Nomor 3);
12. Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pemberian Bantuan Biaya Perkuliahan/Pendidikan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2046 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SURABAYA NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PERKULIAHAN/PENDIDIKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pemberian Bantuan Biaya Perkuliahan/Pendidikan diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Bantuan yang diberikan berupa:
 - a. bantuan biaya perkuliahan/pendidikan; dan/atau
 - b. uang saku.
- (2) Bantuan biaya perkuliahan/pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap semester.
- (3) Uang Saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan setiap bulan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selama 10 (sepuluh) bulan dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Dalam hal jumlah calon penerima bantuan biaya perkuliahan/pendidikan yang lolos seleksi melebihi pagu anggaran, maka prioritas pemberian bantuan diberikan kepada calon penerima yang belum mendapatkan intervensi bantuan biaya perkuliahan/pendidikan dari pihak lainnya.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Calon penerima bantuan biaya perkuliahan/pendidikan dapat mengikuti seleksi penerimaan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. masuk dalam data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a;
 - b. IPK minimal untuk:
 1. Perguruan Tinggi Swasta untuk semester 1 sampai dengan semester 2 (dua) minimal 2,50 (dua koma lima puluh) dan untuk semester 3 (tiga) keatas minimal 3,00 (tiga koma nol);
 2. Perguruan Tinggi Negeri minimal 3,00 (tiga koma nol).
 - c. telah lulus pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah (MA)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah;
 - d. telah diterima pada:
 1. Perguruan Tinggi Negeri yang berkedudukan di wilayah Indonesia, yaitu pada Program Studi Diploma/Program Studi Sarjana dan sejenisnya;
 2. Perguruan Tinggi Swasta yang berkedudukan di wilayah Daerah, yaitu pada Program Studi Diploma/Program yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Studi Sarjana dan sejenisnya; atau
 3. Lembaga Pendidikan dan Kursus yang berkedudukan di wilayah Daerah.
 - e. belum pernah kawin;
 - f. orang tua/wali merupakan warga Daerah atau telah menjadi warga Daerah paling sedikit 10 (sepuluh) Tahun terhitung sejak tanggal pindah datang yaitu sejak bulan Juli 2023, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);

- g. apabila status hubungan dalam keluarga adalah famili lain yang merupakan warga Daerah, maka calon penerima bantuan biaya perkuliahan/pendidikan harus telah menjadi warga Daerah paling sedikit 10 (sepuluh) Tahun terhitung sejak tanggal pindah datang yaitu sejak bulan Juli 2023, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK);
 - h. penerima bantuan biaya perkuliahan/pendidikan diberikan paling banyak 1 (satu) orang dalam setiap Kartu Keluarga; dan
 - i. tidak berstatus sebagai pegawai atau keluarga inti dari:
 - 1. Pegawai Negeri Sipil;
 - 2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Penuh Waktu di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
 - 3. Tentara Nasional Indonesia; atau
 - 4. Kepolisian Republik Indonesia.
- (2) Calon penerima bantuan biaya perkuliahan/pendidikan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengisi formulir dengan dilampiri:
- a. isian formulir pendaftaran; dan
 - b. Surat Keterangan/Bukti telah diterima di Perguruan Tinggi, Lembaga pendidikan atau Kursus.
- (3) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata akan memfasilitasi proses penerimaan warga Daerah yang tidak diterima di Perguruan Tinggi Negeri untuk masuk pada Perguruan Tinggi Swasta/Lembaga Pendidikan/ Kursus.
- (4) Dalam proses fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata dapat dibantu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kecamatan dan Kelurahan setempat terkait kebutuhan data warga Daerah yang telah lulus pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah (MA)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau sederajat;

3. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Penerima bantuan biaya perkuliahan/pendidikan dilarang:
 - a. menikah dan/atau hamil;
 - b. tersangkut masalah narkoba, kriminal dan masalah hukum lainnya;
 - c. putus kuliah/pendidikan;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. melampaui batas waktu kuliah/pendidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh masing-masing Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan atau Kursus;
 - f. tidak memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan oleh masing-masing Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan atau Kursus;
 - g. terbukti memberikan keterangan yang tidak benar dan/atau memalsukan laporan administrasi;
 - h. menerima bantuan biaya perkuliahan/pendidikan dari pihak lainnya dengan komponen bantuan biaya yang sama, kecuali bantuan biaya perkuliahan/pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak mencukupi biaya perkuliahan/pendidikan yang jumlah totalnya tidak boleh melebihi nilai total biaya Pendidikan yang dikeluarkan oleh masing-masing Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan atau Kursus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan/atau
 - i. melakukan pelanggaran terhadap tata tertib dan/atau peraturan lain yang diatur pada masing-masing Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan atau Kursus.
- (2) Apabila penerima bantuan biaya perkuliahan/pendidikan melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemberian bantuan biaya perkuliahan/Pendidikan dihentikan.

- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d dan huruf g dapat dilakukan secara sepihak dan penerima bantuan biaya perkuliahan/pendidikan wajib mengembalikan seluruh biaya yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah serta tidak dapat mengajukan bantuan biaya perkuliahan/pendidikan kembali.
4. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan penerimaan bantuan biaya perkuliahan/ pendidikan bekerjasama dengan instansi terkait, Dewan Pendidikan, Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan atau Kursus.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Inspektorat.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 17 Juli 2026

WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 17 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Lilik Arijanto, ST.,MT
Pembina Utama Muda
NIP 19710330 199803 1 005

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2026 NOMOR 33

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004
--	--

